



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Siak, perlu dilakukan upaya untuk mendukung program tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu pengaturan untuk penyeragaman biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pengaturan sumber pendanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI
KABUPATEN SIAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa / kelurahan.
6. Pendaftaran Tanah adalah Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
10. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai Penyelenggara Pemerintah.
11. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah lurah di wilayah kecamatan se Kabupaten Siak.
12. Kelompok masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah kumpulan masyarakat pemohon PTSL ditingkat Kampung yang dibentuk oleh masyarakat pemohon PTSL untuk membantu lancarnya proses PTSL.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mengeluarkan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk melakukan penyeragaman biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat sehingga dapat meminimalisir adanya pungutan-pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembiayaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dibebankan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Kampung/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Siak.

BAB IV
JENIS KEGIATAN, JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA

Pasal 4

Jenis kegiatan yang memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaan PTSL terdiri dari :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/kampung.

Pasal 5

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pembiayaan persiapan pelaksanaan pendaftaran PTSL maksimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbidang tanah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengganti biaya pelayanan:
 - a. kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. kegiatan operasional petugas kelurahan/kampung.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bidang pertanahan, kecamatan dan kelurahan serta kampung masing-masing menunjuk petugas pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara priodik paling lama 1 (satu) tahun oleh Penghulu/Lurah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Permohonan pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diterima lengkap sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tetap di proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 40



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 320845 Faks. (0764) 320854, 20294
E-mail: bag-umum@siakkab.go.id, Website: www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 4 Februari 2021

Nomor : 590/BPT/II/2021/ 36
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pemeriksaan
Draft Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

di -

Tempat

Bahwa untuk mewujudkan program Pemerintah dalam penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Wilayah Kabupaten Siak perlu dilakukan pembebasan pembiayaan bagi masyarakat.

Berkenaan hal tersebut di atas, kami mohon Koreksi dan Telaah terhadap Draft Peraturan Bupati Siak tentang **Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Siak.**

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA BAGIAN PERTANAHAN
SETDA KABUPATEN SIAK,**

ADITYA CHITRA SMARA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800416 200012 1 002